

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 23/OT/K.KL-05/08/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR KE-8 BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN
HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Hari Lahir Bawaslu Kabupaten/Kota, yang menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan, integritas, kebersamaan, dan semangat pengawasan Pemilu;
- b. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang perlu diperingati dengan kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, disiplin, dan semangat pengabdian;
- c. bahwa agar rangkaian peringatan Hari Lahir Bawaslu Kabupaten/Kota dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinasi, efektif, dan bertanggung jawab, perlu dibentuk panitia pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir ke-8 Bawaslu Kabupaten/Kota dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Ketentuan dan pedoman lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR KE-8
BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-81
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
BAWASLU KOTA TARAKAN.

- KESATU :** Membentuk Panitia Peringatan Hari Lahir ke-8 Bawaslu Kabupaten/Kota dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan peringatan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026.
- KETIGA :** Rangkaian kegiatan dapat meliputi kegiatan seremonial, doa/syukuran, penguatan nilai kelembagaan dan kebangsaan, perlombaan atau kegiatan kebersamaan, publikasi dan dokumentasi, serta upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan wajib menjaga ketertiban, keamanan, efisiensi, kepatutan, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 sepanjang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan dan pertanggungjawaban panitia selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 Agustus 2026

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN**



RISWANTO, S.Pd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR: 23/OT/K.KL-05/08/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PERINGATAN HARI LAHIR KE-8
BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN
HUT KE-81 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA DAN URAIAN TUGAS

No.	Kedudukan	Nama/Unsur	Tugas
1	Pembina	Riswanto, S.Pd. Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan pembinaan, dukungan, dan kebijakan umum terhadap seluruh rangkaian kegiatan.
2	Pengarah	Anggota Bawaslu Kota Tarakan 1. Johnson, S.Pd. 2. Andi Muhammad Saifullah, S.H.	Memberikan arahan dan masukan strategis serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tujuan dan kebijakan yang ditetapkan.
3	Penanggung Jawab	Rahmat Nur, S.E., M.H. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Bertanggung jawab atas koordinasi, dukungan kesekretariatan, sumber daya, serta kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan.
4	Ketua Panitia	Budiman Fernanda Saragih, S.Sos	Memimpin panitia, mengoordinasikan seluruh seksi, memastikan kesiapan kegiatan, dan melaporkan pelaksanaan kepada Penanggung Jawab.
5	Sekretaris	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Menyiapkan administrasi, jadwal, undangan, notulen, daftar hadir, dokumentasi administrasi, serta laporan pelaksanaan kegiatan.
6	Koordinator Upacara	Zaenal Abidin	Menyusun susunan acara, menyiapkan petugas, gladi, tata tempat, dan memastikan acara serta upacara berjalan tertib sesuai pedoman.
7	Koordinator Perlengkapan dan Dekorasi	Risa Winanda, A.Md.	Menyiapkan tempat, bendera, umbul-umbul, sound system, meja/kursi, perlengkapan lomba, dekorasi, dan kebutuhan teknis lainnya.
8	Koordinator Kegiatan dukungan	Gusti Alam	Menyusun jenis kegiatan dan kelancaran pelaksanaannya.
9	Koordinator Konsumsi	Anggrin Susilawati, S.E.	Mengatur kebutuhan konsumsi kegiatan sesuai jumlah peserta, jadwal, anggaran, dan ketentuan yang berlaku.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN



RISWANTO, S.Pd.